

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dibuat sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek pelaksanaan penarikan iuran sumber air dilakukan dengan beberapa tahap yaitu, sumber air di alirkan ke warga pengelola mengumpulkan warga terlebih dahulu untuk di minta persetujuan dan siapa saja yang ingin mengikuti pemasangan sumber air. Setelah setuju konsumen harus membayar uang awal sebesar Rp.750.000,- untuk membeli alat-alat yang di butuhkan. Dan sistem penarikan iuran setipa bulan di lakukan dengan cara pengelola berkeliling di setiap rumah konsumen dan penghitungannya dengan menggunakan kelometer.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktek penarikan iuran sumber air di Desa Kedung Soka Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Banten merupakan praktek penarikan iuran yang sah karena dalam terjadi proses berjalanya pengaliran sumber air tersebut harus mengeluarkan biaya untuk listrik atau membeli matrial yang merupakan bagian proses penyambungan sumber air ke tempat konsumen. Adapun penarikan setiap bulanya yang menggunakan penghitungan kelometer dan penghitungan harga yang tidak memberatkan terhadap konsumen itu hanya sekedar untuk mengganti biaya listrik pompa jika ada kerusakan atau mengukur kadar harga mesin

pompa jika sewaktu-waktu ada kerusakan. Dan tidak mengapa jika mengambil keuntungan oleh pengelola yang tak seberapa untuk upah keringat dan selama pengaliran sumber air berjalan dengan lancar.

3. Pandangan hukum positif terhadap praktek penarikan iuran sumber air yang dilakukan di Desa Kedung Soka Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Banten .dilihat dari Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air dan syarat serta perjanjian dalam jual beli. Bahwa praktek Jual beli sumber di Desa Kedung Soka merupakan praktek penarikan iuran yang sah karena dalam praktek pembuatan sumber air sudah ada izin dari pemerinta daerah dan sumber airnya di manfaatkan bersama untuk dipergunakan asa-asis kemanfaatan umum dan kemaslahatan bersam, seperti yang di jelaskan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air, Pasal 2 Ayat 1 dan 2 yang isinya menjelaskan “ *Dalam Tata Pengaturan Air dipergunakan asas-asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian. Dan hak atas air ialah Hak Guna Air*”.

## **B. Saran-saran**

1. Di sarankan kepada pengelola sumber air untuk memperhatikan konsumennya agar tidak terjadi kekurangan dan pelayanan terhadap konsumen dan harus di adakan waktu-waktu untuk pengaliran sumber air terhadap konsumen agar semua konsumen mendapatkan air yang rata dan adil dalam mendapatkan haknya.

2. Untuk pengelola sumber air agar tidak terjadinya kesalah pahaman oleh konsumen terhadap uang konsumen yang masuk pengelola harus mencatat rapi pemasukan dan pengeluaran uang dari konsumen dan harus di umumkan kepada konsumen setiap bulan sekali atau setahun sekali agar konsumen mengetahui uang yang masuk dan keluar dan apa saja yang dibeli untuk kegunaan sumber air tersebut agar terrinci jelas dan tidak ada kesalah pahaman antara pengelola dan konsumen.
3. Diharapkan kepada konsumen untuk lebih menghemat air, jangan sampai membuang air jika air sudah terisi penuh harap dimatikan karena banyak konsumen lain yang membutuhkan air tersebut, jika air itu terus dinyalakan konsumen yang letaknya jauh dari pusat air tersebut banyak yang tidak kebagian air.